

BAB I

PENDAHULUAN

1.I Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Adinur, 2008). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan diberbagai bidang. Seiring dengan gerak cepat arus globalisasi yang terjadi dewasa ini, maka Indonesia memerlukan pembangunan dalam berbagai sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan aktivitas perekonomian dan investasi, pengembangan sumberdaya manusia yang handal dan kemajuan teknologi yang kompetitif. Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana tersebut diatas, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak sedikit, dengan semakin berkurangnya peranan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, diperlukan sumber pembiayaan lain yang secara dinamis mampu mendukung pembiayaan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Penerimaan negara disektor pajak dari waktu ke waktu menunjukkan peranan yang semakin dominan dalam upaya mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Adinur,2008).

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2011) pajak

merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Seiring dengan semakin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). *Tax reform* merupakan suatu bentuk pembaharuan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 dengan melakukan perubahan atas sistem perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment* (Ardiansyah, 2014).

Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Direktorat Jenderal Pajak juga diberikan tanggung jawab oleh negara untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala.

Law enforcement (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten (Rusjdi, 2007:10).

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya (Pajak.go.id,2015)

Pertumbuhan yang tinggi ini salah satunya dipicu oleh tingginya pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) buah dari keberhasilan *deterrent effect* penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak. Lebih lanjut, DJP juga mencatat pertumbuhan PPh Final dari penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagai buah kebijakan penurunan *loan to value ratio* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Pajak.go.id,2015) Penegakan hukum secara selektif juga gencar dilaksanakan oleh DJP, diantaranya melalui penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pemblokiran rekening simpanan di bank, pelelangan hasil sita, pencegahan, hingga penyanderaan. Hingga 31 Agustus 2015, DJP telah menerbitkan 207.489 Surat Teguran atau tumbuh 254% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. DJP juga telah menyampaikan 128.722 pemberitahuan Surat Paksa atau tumbuh 168% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 (Pajak.go.id,2015).

Dari data yang diambil disitus pajak didapat Surat Pksa, DJP telah melaksanakan 9.546 Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) atau tumbuh 407% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014, melakukan 2.946 pemblokiran rekening simpanan di bank atau tumbuh 192% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014, sekaligus melaksanakan 79 pelelangan hasil sita atau tumbuh 172% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut, DJP juga memproses 490 usulan pencegahan atau tumbuh 636% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dan 35 usulan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak atau tumbuh 100% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Dari pelaksanaan pelelangan dan penyanderaan tersebut, DJP dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 5 miliar dari 79 pelelangan dan Rp 26,111 miliar dari hasil penyanderaan Wajib Pajak.(Pajak.go.id,2015).

Di Indonesia pada kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Pencairan tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayarkan kepada negara dalam jangka waktu yang telah di tetapkan. Jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan ke kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperingan wajib pajak. (Hidayat & Cheisviyanny, 2013).

Menurut Suandy (2011:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, putusan banding yang menyebabkan pajak terhutang jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif, yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran, penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang.

Gede (2007) menjelaskan bahwa pelunasan/pencairan tunggakan di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, sementara faktor eksternalnya berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflansi. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada faktor internal dalam pencairan tunggakan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) biasanya merupakan produk pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif

apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak.

Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak. Apabila kualitas penetapan baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak menurun. Menurut Mardiasmo (2011:125) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) dalam penelitiannya penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Ini berarti penagihan aktif merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Velayati, Hanadayi dan Husaini (2012) menemukan hal yang sebaliknya bahwa penagihan pajak aktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka masalah pokok yang ada pada penelitian ini dapat dirumuskan apakah tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tindakan penagihan aktif mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini ialah:

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dan pribadi.
2. Bagi instansi untuk memberikan gambaran kepada KPP Pratama Bukittinggi tentang situasi yang terjadi di lapangan, sehingga apa yang menjadi masalah bagi wajib pajak bisa diketahui sehingga dapat dicarikan solusinya.
3. Bagi wajib pajak, supaya dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelunasan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari V bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Mencakup teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil-hasil penelitian lainnya.

Bab III Metodologi penelitian. Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Analisa data dan pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini dibahas hasil uji statistic dan pembahasan dari hasil uji yang telah dilakukan.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.